

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
AKIBAT EFEK SAMPING KONSUMSI MIE INSTAN**

SKRIPSI



OLEH:

MUHAMAD FIRHAD
NPM : 15300050

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
AKIBAT EFEK SAMPING KONSUMSI MIE INSTAN**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

MUHAMAD FIRHAD
NPM : 15300050

SURABAYA, 13 JULI 2020

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
AKIBAT EFEK SAMPING KONSUMSI MIE INSTAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

MUHAMAD FIRHAD
NPM : 15300050

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 28 JULI 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- | | | |
|---|------------------|----------------|
| 1. Dr. Edi Krisharyanto, SH., MH. | (KETUA) | 1. |
| 2. Dr. Dwi Tatak Subagyo, SH., M.Hum | (ANGGOTA) | 2. |
| 3. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum. | (ANGGOTA) | 3. |

MOTTO

Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka; namun terkadang kita melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama hingga kita tidak melihat pintu lain yang telah terbuka.

-MUHAMMAD FIRHAD

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Efek Samping Konsumsi Mie Instan**” dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin Dengan segala hormat penulis menyampaikan terima kasih untuk dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsarsi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama kuliah ini dan dengan penuh dedikasi membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu selama pengerjaan skripsi hingga akhir.
3. Ibu Dr. Endang Retnowati, S.H.,M.H., selaku dosen wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama perkuliahan ini.

4. Dr Ari Purwadi, S.H., M.HUM., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan telah meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan selama mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Terimakasih Kepada orang tua saya Achmad Aldufri dan Azizah Alatas, Kakak serta keluarga tercinta yang telah memberi support dan dorongan moral dan materiil, serta doa yang tak pernah berhenti.
8. Teman-teman Angkatan 2016, Suweni, Golda, Silva, terimakasih telah membantu dan memberi semangat dalam proses penulisan skripsi
9. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya khususnya Risal, Rifki Lohan, Agung, Insanul, Alex, Jefry, semoga kita bisa wisuda bareng.
10. Teman-teman saya dirumah Syahrin, Farid, Didi, Firdaus, yang sudah memberi motivasi dan suport yang membuat saya selalu semangat di dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik .
11. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan doa semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

PENULIS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Firhad

NPM : 15300050

Alamat : Jln Kebalen Wetan Gg 7 Nomor 7 Surabaya

No. Telp : 083854099442

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Efek Samping Konsumsi Mie Instan”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 13 Juli 2020

Yang menyatakan,

MUHAMAD FIRHAD

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Efek Samping Konsumsi Mie Instan” di latar belakang oleh Perkembangan zaman saat ini cukup banyak peredaran produk berupa barang dan jasa di Indonesia yang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri Tuntutan konsumen yang semakin tinggi akan dapat memberi keuntungan pelaku usaha dengan tersebut diedarkannya bermacam-macam produk makanan yang menarik serta bervariasi. Dengan demikian pelaku usaha tersebut akan mendapatkan keuntungan besar dari hasil penjualannya, namun disisi lain dengan keuntungan yang besar yang tidak di imbangi dengann kualitas produk makanan yang di produksinya. Namun cukup banyak sekali pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan sengaja memproduksi. barang yang tidak mengikuti aturan standar yang telah ditetapkan..

Penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan metode normatif. Dimana selama proses penulisan, penulis mengumpulkan data-data baik itu berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah terhadap pelaku usaha dan perlindungan konsumen, kemudian nantinya akan dikaitkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas nantinya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: Dalam Hubungan Hukum antara pelaku usaha dan konsumen, pelaku usaha harus mengikuti aturan atau asas yang sudah ada, Kejujuran pelaku usaha dalam mempromosikan, dan kandungan apa saja yang ada dalam produknya juga harus dituliskan ataupun diberitahukan efek sampingnya dalam kemasan produk sehingga konsumen berhak mendapatkan perlindungan konsumen secara eksternal maupun internal. Kedua: Tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sebagai penyedia barang atau jasa dimasyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap konsumen yang mengkonsumsinya dan menggunakannya. Dasar pertanggungjawaban pelaku usaha wajib memperhatikan prinsip-prinsip tanggung jawab sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen yang sering terjadi dalam masyarakat sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum sehingga mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui jalur litigai maupun nonlitigasi.

Kata kunci: Perlindungan konsumen, Efek Samping, Mie Instan

ABSTRACT

Research entitled "Legal Protection of Consumers Due to Side Effects of Instant Noodle Consumption" in the background by the development of the current era is quite a lot of product circulation in the form of goods and services in Indonesia, both from domestic and from abroad. The higher consumer demands will be able to provide the profit of the business actor by distributing various interesting and varied food products. Thus the business actor will benefit greatly from the sale, but on the other hand with large profits that are not matched by the quality of the food products they produce. However, there are quite a lot of irresponsible business actors who deliberately produce goods that do not follow established standard rules..

Writing this thesis, the author uses the normative method. Where during the writing process, the writer collects data both in the form of primary legal materials and secondary legal materials obtained through literature studies relating to the problem of business actors and consumer protection, then later it will be linked to the main issues to be discussed in the table.

Based on the results of the study it can be concluded First: In the Legal Relationship between business actors and consumers, business actors must follow the rules or principles that already exist, honesty of business actors in promoting, and whatever content is in their products must also be written down or notified about the side effects in the packaging. products so that consumers are entitled to external and internal consumer protection. Second: The responsibility of the business actor in carrying out his business as a provider of goods or services in the community has a responsibility to consumers who consume them and use them. The basis of liability of business actors must pay attention to the principles of responsibility in accordance with the losses suffered by consumers that often occur in society that cause unlawful actions so that consumer dispute resolution mechanisms can be resolved through litigation and non-litigation.

Keywords: *Consumer protection, Side Effects, Instant Noodles*

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	7
C. Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	20
F. Pertanggungjawaban Sistematis	22

BAB II HUBUNGAN HUKUM ANTARA PELAKU USAHA DAN KONSUMEN

- A. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan konsumen..... 24
- B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Mengandung Bahan-Bahan Berbahaya..... 32

BAB III TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA ATAS DAMPAK MENGGUNAKAN MIE INSTAN

- A. Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Terkena Efek Samping Terlalu Sering Menggunakan Mie Instan 41
- B. Penyelesaian Sengketa 52

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 67
- B. Saran 68

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR BACAAN

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

B. Buku

Adrian Sutendi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____ & Sutarman Yodo, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers.

Auliah Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta.

Basu Swastia dan Irawan, 1997, *Manajemen Modern*, Liberty, Yogyakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Intan Nur Rahmawati, Rukiyah Lubis, 2014, *Win-win solution Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kristiyanti Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusda Karya, Bandung.

Moch. Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Cetakan I, Refika Aditama, Surabaya.

_____, 2016, *Pengantar Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya

- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta.
- MuktiFajar, 2017, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cetakan. I, Peradaban, Jakarta.
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saefullah, 2010, *Tanggung Jawab Produsen Terhadap Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Produk pada Era Pasar Bebas*, Mandar Maju, Bandung.
- Soedikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sudaryatmo, 1996, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grafika, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta.

C. Publikasi Ilmiah

1. Majalah/Jurnal

- Arnando umboh, 2018, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Lex Privatum*, Volume VI Nomor 1 Tahun 2018.
- Dewa Gede dan Anak Agung, 2016, “Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Udayana, Bali.
- Dian Lestari, Rinitami Njatrijani, Siti Mahmudah, 2016, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 4, Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Fajrin Hal Lala, Bambang Susilo, Nur Komar, 2013, “Uji Karakteristik Mie Instan Berbahan Baku tepung Terigu dengan Substitusi Mocaf, *Jurnal Bioproses Komoditas Tropis*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013.

Heru Saputra dan Fransisca Yanita, 2018, “Kedudukan Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Yustika*, Volume 21 Nomor 2, Desember 2018.

Ni Putu Ria Dewi Marheni, 2008, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dengan Pencantuman Disclaimer oleh pelaku usaha dalam situs internet”, *Jurnal Universitas Udayana*, 2008.

Setia Putra, 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap Dalam Transaksi Jual Beli”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume IV Nomor 2 Februari 2014

2. Website

Kisah Hilal aljajira usus 2x dipotong karena mie instan, [http.kompas.com](http://kompas.com), diakses 1 Mei 2020.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tercemar>, diakses pada tanggal 14 Juli 2020, Pukul 23.48 WIB.